



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## INSTRUMEN AMAR PUTUSAN/PENETAPAN

Nomor Perkara : 421/Pdt.P/2017/PA. Mmj Tanggal Putus : 19 Desember 2017

Nama Jurusita/ JSP : Arfan Arifin

Jenis Perkara : Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Saihu Bin Mahrin ) dengan Pemohon II (Hikmawati Binti Sahnun) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 1998 di Doripoku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Mamuju, 3 Mei 2019

Ketua Majelis,

Dra. ST. Mahdianah K., M.H.

---

Instrumen Amar Putusan/Penetapan